



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1965
TENTANG
TINDAK PIDANA DEvisa TERTENTU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa demi untuk kepentingan revolusi, perlu mengatur ketentuan yang merupakan penyimpangan dari peraturan peralihan Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa, khususnya pasal 32 ayat 5;

Meningat : Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 berhubungan dengan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang tindak pidana Devisa tertentu.

Pasal 1.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940 merupakan tindak pidana, yang pengusutan/pemeriksaannya telah dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu sejak sebelum berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu lintas Devisa, tetap berlaku peraturan sebelumnya.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1964.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1965.

Menteri/Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 2 TAHUN 1965
TENTANG
TINDAK PIDANA DEVISA TERTENTU

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang tersebut fundamental sangat berlainan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940,

Sebagai konsekwensi yang logis dari pada pertentangan ini maka banyak hal-hal yang dalam Diviezen Ordonnantie 1940 dan Diviezen Verordening 1940 merupakan larangan kini harus ditinggalkan.

Dalam pada itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 1964.

Oleh karena itu perlu secara tegas diatur bahwa perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940 dinyatakan sebagai tindak pidana yang pengusutan/pemeriksaannya telah dilakukan sebelum tanggal 28 Desember 1964, termasuk perkara-perkara yang masih dalam taraf pemeriksaan pada setiap isntansi peradilan, tetap diselesaikan berdasarkan Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940.

Hal ini tidak mencakup pengertian mengenai perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen Ordonnantie 1940 dan Deviezen Verordening 1940 merupakan tindak pidana, yang penyidikannya baru dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 32 tahun 1964.

Mengetahui:
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.